



**PUTUSAN**

Nomor 618 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TANJUNG REDEB**, berkedudukan di Jalan SA Maulana Nomor 19 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqzal Anwar, S.E., M.Si, dan Kawan, Pegawai Bank PT BNI (Persero), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2012;

**Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/ Pemanding;**

Melawan

**FERRY HUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Tukan, S.H., M.Hum., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pemuda I Nomor 14, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2013;

**Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/ Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai usaha tempat hiburan yakni membuka meja bilyard di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung dahulu Rumah Toko (Ruko) tempat tinggal orang tua Penggugat (Bapak Hudiono). Karena orang tua Penggugat pindah ke Surabaya maka untuk selanjutnya Ruko orang tua Penggugat tersebut, Penggugat gunakan sebagai usaha bilyard;

*Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014*



Bahwa usaha Penggugat tersebut di atas berjalan lancar selama ini dengan pendapatan Penggugat setiap harinya untuk 6 (enam) buah meja bilyard sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sedang usaha bilyard Penggugat berjalan lancar secara tiba-tiba pada tanggal 19 Desember 2011, tempat usaha Penggugat ditutup secara paksa oleh Tergugat dengan mengusir keluar semua pengunjung/pemain bilyard dan 7 (tujuh) orang pekerja Penggugat tanpa member kesempatan bagi pekerja Penggugat untuk melakukan penyimpanan alat-alat bilyard yang dipakai oleh pemain kecuali kasir Penggugat meskipun tidak sempat merapikan administrasi pembukuan di meja kerjanya, akan tetapi kasir Penggugat masih sempat menyimpan uang pendapatan pada hari itu tanggal 19 Desember 2011 hingga kurang lebih pukul 10.30 wita sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke dalam laci meja kerjanya dan menguncinya;

Bahwa Tergugat melakukan penutupan secara paksa tempat usaha Penggugat tersebut pada saat Penggugat sedang keluar untuk makan siang, sedangkan Penggugat mengetahui tempat usaha Penggugat ditutup oleh Tergugat setelah Penggugat diberitahu oleh pekerja Penggugat melalui telepon. Menurut penjelasan pekerja Penggugat, sebelum Tergugat melakukan penutupan secara paksa tempat usaha Penggugat, pekerja Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar mereka (pekerja Penggugat) membersihkan dan merapikan alat-alat bilyard yang baru dipakai oleh tamu Penggugat sambil menunggu Penggugat kembali dari makan siang namun Tergugat menolak permintaan pekerja Penggugat. Bahkan Tergugat segera memerintahkan pekerja Penggugat untuk keluar dan meninggalkan tempat usaha Penggugat;

3. Bahwa dengan ditutup secara paksa tempat usaha Penggugat oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 Desember 2011 telah mengirim surat kepada Tergugat untuk segera membuka tempat usaha Penggugat dengan tanpa syarat, sesuai dengan surat Penggugat tertanggal 23 Desember 2011 Nomor50/LKBH-LOI/XII/2011. Atas surat Penggugat tersebut, pada tanggal 4 Januari 2012, Penggugat menerima surat dari Tergugat tertanggal 29 Desember 2011 NomorTRB/5/1483/R yang isinya memberitahukan bahwa Tergugat akan membuka gembok ruko/tempat usaha Penggugat;

Ternyata saat Penggugat menerima surat Tergugat tersebut, sehingga menurut Penggugat pada tanggal 29 Desember 2011, Tergugat telah membuka tempat usaha Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dibuat berita acara apapun;

*Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014*



Selanjutnya setelah Tergugat membuka tempat usaha Penggugat, Tergugat langsung memasang tulisan "Bangunan dalam pengawasan Bank BNI" pada bangunan ruko/tempat usaha Penggugat;

Dengan demikian jelas bahwa pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut masih penuh syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Tergugat;

Meskipun menurut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat membuka gembok bangunan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut, namun hingga tanggal 7 Maret 2012 saat Penggugat membuka ruko/tempat usaha Penggugat yang disaksikan oleh petugas Tergugat dan Ketua RT. 11 Kelurahan Tanjung Redeb, Penggugat tidak pernah memasuki ke tempat usaha Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak tahu secara pasti mengenai keadaan dan isi tempat usaha Penggugat sejak ditutup paksa oleh Tergugat sampai pada tanggal 7 Maret 2012 tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat melakukan penutupan tempat usaha Penggugat tanpa didahului pemberitahuan atau peringatan apapun kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Apalagi tindakan Tergugat melakukan penutupan secara paksa ruko/tempat usaha Penggugat tersebut tanpa adanya Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan tindakan Tergugat yang melakukan pengusiran tamu Penggugat, pekerja Penggugat serta melakukan penutupan secara paksa ruko/tempat usaha Penggugat sebagai tindakan main hakim sendiri;

5. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah main hakim sendiri dengan melakukan penutupan secara paksa tempat usaha Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat, kerugian mana yang diderita oleh Penggugat yakni kehilangan penghasilan yang setiap hari diperoleh dari penyewaan 6 (enam) meja bilyard untuk satu hari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penghasilan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp2.500.000,00 x 30 (tiga puluh) hari = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per bulan, dengan demikian Penggugat menderita kerugian atas hilangnya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), disamping itu Penggugat harus membayar gaji/upah untuk 7 (tujuh) orang pekerja Penggugat setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga untuk setiap bulannya Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp75.000.000,00 + Rp7.500.000,00 = Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian kerugian Penggugat sejak ditutupnya tempat usaha Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan

*Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014*



selama 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp82.500.000,00 x 3 = Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa sejak tanggal 19 Desember 2011 yakni sejak ditutup secara paksa tempat usaha Penggugat tersebut oleh Tergugat, Penggugat tidak tinggal di ruko/tempat usaha Penggugat sebagaimana biasanya, terpaksa Penggugat harus menginap di hotel-hotel ataupun penginapan-penginapan sebagai tempat tinggal Penggugat selama ini karena Penggugat tidak mempunyai keluarga di Tanjung Redeb (Berau), dan untuk menginap di hotel-hotel atau penginapan, Penggugat harus membayar hotel/penginapan-penginapan setiap harinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dalam 1 (satu) bulannya sebesar Rp500.000,00 x 30 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa saat Tergugat menutup secara paksa ruko/tempat usaha Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat mengambil barang-barang Penggugat termasuk pakaian ganti dan keperluan sehari-harinya, Penggugat harus membeli beberapa pakaian ganti termasuk keperluan Penggugat yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga Penggugat mengalami kerugian sejak ditutupnya tempat usaha Penggugat sampai didaftarkan gugatan ini selama 3 bulan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 x 3 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ditambah dengan pembelian keperluan sehari-hari termasuk pakaian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total pengeluaran Penggugat di atas sebesar Rp45.000.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa sejak Tergugat memberitahukan membuka gembok pada ruko/tempat usaha Penggugat, oleh karena pembukaan gembok pada ruko/tempat usaha Penggugat tersebut dilaksanakan tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Penggugat serta perangkat kelurahan atau ketua RT setempat, maka meskipun Tergugat memberitahukan membuka gembok pada ruko/tempat usaha Penggugat tersebut, Penggugat tetap tidak mau memasuki ruko/tempat usaha Penggugat sebelum Tergugat memanggil Penggugat untuk menyaksikan pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut yang disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat atau paling tidak ketua RT, namun hingga tanggal 7 Maret 2012 karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memanggil kembali Penggugat menyaksikan pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat, maka Penggugat dengan inisiatif sendiri meminta agar Tergugat hadir untuk menyaksikan pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat yang masih terkunci dan kuncinya berada pada Tergugat;

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut Penggugat lakukan untuk mengambil barang-barang Penggugat yang berada di dalam ruko/tempat usaha Penggugat tersebut, selain dihadiri oleh Tergugat juga disaksikan oleh ketua RT setempat, juga dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Penggugat dan Ketua RT setempat sedangkan Tergugat untuk menandatangani berita acara tersebut;

8. Bahwa ternyata saat dibuka ruko/tempat usaha Penggugat tersebut, keadaan barang-barang Penggugat porak poranda bahkan sebagian besar barang-barang berharga hilang sebagaimana tercantum dalam daftar barang-barang yang hilang pada saat pengecekan di dalam ruko/tempat usaha Penggugat di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb pada tanggal 7 Maret 2012;

Atas hilangnya barang-barang Penggugat yang berada di dalam dan di luar ruko/tempat usaha Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat mengingat sejak ditutupnya dan dibuka pada tanggal 29 Desember 2011 pada bangunan ruko/tempat usaha Penggugat telah tercantum tulisan "Bangunan ini dalam Pengawasan Bank BNI";

Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk mempertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang Penggugat, sebagaimana dalam daftar tersebut dibawah ini:

Daftar barang-barang milik Ferry Hudiono

Yang hilang pada saat pengecekan di dalam ruko/bilyard Jalan SA Maulana

Nomor 11

Tanjung Redeb pada tanggal 7 Maret 2012

No	Barang	Satuan	Harga/Rp	Total/Rp	Ket
1.	Pompa air	1		400.000,00	
2.	Uang tunai			650.000.000,0	
3.	Qui/stik	24	2.000.000,00		
4.	Netbook			48.000.000,00	
5.	Rokok	7 slop		3.500.000,00	Ket.
6.	Tas Que	1	110.000,00	770.000,00	Kasir
7.	Uang di laci		700.000,00	700.000,00	
8.	Digicam	1		4.000.000,00	Ket.
9.	Jam Omega	1		2.000.000,00	Kasir
10.	Uang tunai			20.000.000,00	
11.	Laptop Asus	1		320.000.000,0	

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



12.	Handycam sony	1			0	
13.	DVD Player				7.000.000,00	
14.	Perhiasan emas	750 gr			7.000.000,00	
15.	Batu berlian + Giok				1.500.000,00	
16.	BPKB M. Shogun + Kawasaki Ninja				375.000.000,0	
17.	Yen Wo	± 5 kg			0	
18.	Ling Ce Qing Hwa	53 btl	20.000.000,0			
19.	Pian Ce Wang	60 biji	0			
20.	Koh Lay Sum	60 tail	3.600.000,	100.000.000,0		
21.	Tong Chung Xia Chau	28 tail	00		0	
22.	Hung To	2 bks	350.000,00	190.800.000,0		
23.	Kei Tu	1 bks	900.000,00		0	
24.	Kan Wan Tingkok	7 bks	12.000.000,0	21.000.000,00		Hancur
25.	Dompot,ATM,Buku		0	54.000.000,00		Hancur
	Cek,Dollar		300.000,00	336.000.000,0		Hancur
26.	Alat Listrik		200.000,00		0	
27.	Pompa Air		300.000,00		600.000,00	
28.	Masih banyak barang lainnya				200.000,00	
					2.100.000,00	
	<b>Total kerugian sementara</b>				<b>2.144.570.000,00</b>	

9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat yang main hakim sendiri dengan melakukan penutupan secara paksa pada ruko/tempat usaha Penggugat tersebut seluruhnya berjumlah sebagai berikut:

- Pada angka 5 diatas:  
Kerugian atas kehilangan penghasilan Penggugat sejak ditutupnya tempat usaha Penggugat dan pembayaran upah Para pekerja Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkanya selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp82.500.000,00 x 3 = Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada angka 6 diatas:  
Kerugian membayar hotel/penginapan sejak ditutupnya tempat usaha Penggugat sampai dengan gugatan didaftarkan selama 3 bulan atau sebesar Rp15.000.000,00 x 3 = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ditambah dengan pembelian keperluan sehari-hari termasuk pakaian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

– Pada angka 8 diatas:

Kerugian atas hilangnya barang-barang Penggugat saat pembukaan ruko/tempat usaha Penggugat pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai daftar tersebut di atas sebesar Rp2.144.570.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah kerugian Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.452.070.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

10. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat yang melawan hukum menunjukkan iktikad buruk Tergugat, sangat besar kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan mengelak dari tuntutan gugatan Penggugat maka demi menjamin gugatan Penggugat atas tanggungjawab Tergugat, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik atas harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak;

11. Bahwa oleh karena tempat usaha Penggugat tersebut dirampas dan dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta melanggar hukum, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanjung Redeb memerintahkan Tergugat membebaskan bangunan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut dengan tanpa syarat, apabila bangunan ruko/tempat usaha Penggugat tersebut telah dijual lelang maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menyatakan penjualan lelang atas bangunan ruko/tempat usaha Penggugat adalah tidak sah;

12. Bahwa apabila bangunan ruko/tempat usaha Penggugat telah dijual lelang maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan meletakkan sita jaminan atas ruko/tempat usaha Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kehilangan dan pembayaran upah pekerja Penggugat selama tidak bekerja, serta membayar ganti rugi pembayaran hotel/penginapan selama bangunan ruko/tempat usaha Penggugat ditutup oleh Tergugat serta membayar ganti rugi

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehilangan barang-barang Penggugat seluruhnya berjumlah Rp2.452.070.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat melepaskan membebaskan bangunan ruko/tempat usaha Penggugat dari segala beban sitaan;
5. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Bahwa perkara yang didalilkan oleh Penggugat adalah tentang ganti kerugian atas hilangnya barang milik Penggugat yang secara yurisdiksi merupakan kompetensi dari peradilan pidana, karena hilangnya suatu barang merupakan kewenangan pihak yang berwajib untuk menanganinya dalam area hukum pidana;
- Bahwa peradilan perdata tidak berwenang untuk memproses gugatan/laporan mengenai kehilangan suatu barang yang merupakan kewenangan peradilan pidana, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini;

Eksepsi Gugatan Prematur;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan premature/terlalu dini karena hingga saat ini permasalahan hilangnya barang milik Penggugat belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana hingga memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan laporan/gugatan kehilangan barang miliknya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara pidana untuk membuktikan siapa pelaku yang telah menghilangkan barang-barang milik Penggugat. Apabila telah diketahui siapa pelakunya, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan menuntut ganti kerugian akibat hilangnya barang tersebut;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *premature*/terlalu dini;

Eksepsi *Legal Standing In Judicio*;

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengklaim sebagai anak dari sdr. Hudiono, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat, karena Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan sdr. Hudiono selaku debitur macet Tergugat yang sebelumnya telah menyerahkan jaminan untuk kreditnya berupa SHM Nomor 3241/Tanjung Redeb tanggal 8 Juni 2000;

- Bahwa ruko yang diklaim Penggugat merupakan usahanya adalah tidak benar sama sekali karena sampai saat ini belum terdapat pengalihan hak kepada pihak siapapun termasuk dari Hudiono kepada Penggugat, karena atas bangunan tersebut tidak diperbolehkan berpindah tangan atau dialihkan kepada siapapun sebagaimana yang tercantum dalam APHT Nomor 365/HT/II/2003 tanggal 31 Juli 2003 yang ditandatangani oleh tuan Hudiono;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya apapun (*legal standing*) dari Penggugat;

Eksepsi gugatan Para pihak;

- Bahwa Tergugat berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak karena pemilik bangunan dalam permasalahan *a quo* yaitu Hudiono tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan Hudiono merupakan pemilik dari bangunan itu;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 18 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai barang-barang milik Penggugat yang ada di dalam bangunan/ruko di jalan SA

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb, adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.159.570.000,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 24/PDT/2013/PT KT.SMDA, tanggal 12 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaikiamar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr, mengenai ganti rugi dan menguatkan selebihnya sehingga selengkapya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding yang menguasai barang-barang milik Penggugat/Terbanding yang ada didalam bangunan/ruko di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 April 2012 dan tanggal 5 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr, masing-masing tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah dalam menerapkan hukum terkait dengan kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tjr;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan kembali Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak berwenang sama sekali dalam perkara ini karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan apapun terhadap objek jaminan kredit yang telah diberikan oleh Hudiono kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa usaha bilyard yang dijalankan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang menerima obyek jaminan Hudiono, sehingga dapat dikategorikan Termohon Kasasi

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



dahulu Terbanding/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Penggugat yaitu menggunakan barang jaminan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai tempat usaha yang mendatangkan keuntungan bagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sepatutnya menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan selain itu perbuatan Termohon Kasasi menjalankan usaha bilyard tanpa persetujuan dan sepengetahuan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa yang mengalami kerugian sebenarnya adalah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat karena objek jaminan kredit yang telah diberikan oleh Hudiono digunakan sebagai tempat usaha oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah nyata-nyata menarik keuntungan dari objek jaminan milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk dijadikan usaha bilyard;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi sebenarnya adalah antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dengan Hudiono yang didudukkan dalam Petjianjian Kredit Nomor 2003.170 tanggal 31 Juli 2003 beserta seluruh perubahan-perubahannya yang terakhir tertuang dalam Persetujuan Perubahan Petjianjian Kredit Nomor (10) 2003.170 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit sampai tanggal 29 November 2007 untuk tambahan modal kerja pembiayaan proyek-proyek yang akan dikerjakan baik proyek pemerintah maupun proyek swasta;  
Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutangnya, Hudiono menyerahkan SHM Nomor 3241/Tanjung Redeb tanggal 8 Juni 2000 kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, SHM Nomor 3241/Tanjung Redeb tanggal 8 Juni 2000 telah dikuasai oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanpa ijin Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai tempat usaha bilyard;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat baru mengetahui hubungan antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dengan

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudiono adalah orang tua dan anak, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat beranggapan perkara ini merupakan akal-akalan dengan tujuan barang jaminan Hudiono tidak dilelang oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap objek jaminan hutang atas nama Hudiono pada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap objek jaminan hutang atas nama Hudiono pada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb adalah merupakan tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas SHM Nomor 3241/Tanjung Redeb tanggal 8 Juni 2000 yang terletak di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb atas nama Hudiono yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang;
6. Bahwa Sdr.Hudiono telah menunggak kewajibannya dan sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Sdr.Hudiono telah menunggak kewajiban baik pokok maupun tunggakan bunga serta denda dan biaya lainnya, dengan demikian Hudiono dapat dikatakan telah *vanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakati;
7. Bahwa atas macetnya pembayaran angsuran kredit Sdr. Hudiono, maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik telah berulang kali memberitahukan Sdr. Hudiono untuk segera melunasi kreditnya dengan cara memberitahukan secara tertulis;
8. Bahwa dengan macetnya pembayaran angsuran kredit Hudiono kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, demi hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi jaminan milik Hudiono sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dengan meminta pengosongan atas ruko yang telah ditempati oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, namun pada kenyataannya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat karena penutupan ruko miliknya;
9. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk mengosongkan objek jaminan hutang Sdr. Hudiono pada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 365/HT/TJ.R/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 dan

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APHT Nomor 133/2006 tanggal 5 Mei 2006 pada Pasal 2 dimana dinyatakan "Jika Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat akan mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan maka Sdr. Hudiono selaku debitur akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tanggungan dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat atau pihak yang ditunjuk";

10. Dengan demikian Pengosongan terhadap objek jaminan hutang atas nama Hudiono pada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb dilakukan dalam rangka eksekusi/penjualan objek Hak Tanggungan karena Sdr. Hudiono yang telah dinyatakan *vanprestasi* sebagai kompensasi pelunasan pembayaran hutang Hudiono;
11. Bahwa pengosongan aset yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat bertujuan agar pada saat objek jaminan kredit dilelang, fisik bangunan tidak mengalami perubahan atau bahkan kerusakan yang dawatirkan dilakukan oleh orang-orang atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab dengan harapan agar harga jual bangunan dapat tinggi;
12. Bahwa dalam APHT tersebut juga telah melarang Sdr. Hudiono untuk menyewakan kepada pihak lain objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan sampai saat ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tidak pernah mengeluarkan izin kepada Sdr. Hudiono untuk memindahtangankan kepada pihak lain. Dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat bukanlah pihak yang sah dan berhak untuk berada di dan menguasai bangunan;
13. Bahwa pengosongan objek jaminan hutang atas nama Hudiono pada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di Jalan SA Maulana Nomor 11 Tanjung Redeb telah diberitahukan melalui surat tertulis kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat karena Termohon Kasasi ternyata telah menempati objek jaminan dimaksud. Surat pemberitahuan tertulis Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah diterima juga oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah menutup ruko miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon Kasasi adalah tidak benar dan harus ditolak;
14. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini juga tidak mementingkan asas kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat karena tidak menimbang keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



- terkait dengan dikuasainya objek jaminan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat. Pemohon Kasasi mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan eksekusi karena objek jaminan dikuasai oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
15. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat yang telah menutup ruko milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian segala bentuk dalil tentang ganti kerugian adalah tidak bisa diterima dan tidak berdasar hukum sama sekali;
  16. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum karena didasarkan atas hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang tidak pernah dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
  17. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengabulkan Tuntutan ganti rugi dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengenai Jumlah Penghasilan yang diharapkan dalam 3 bulan, Biaya Penginapan hotel selama 3 bulan dan biaya pembelian keperluan sehari-hari yang total seluruhnya berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang karena hanya didasarkan pada asumsi sepihak tanpa disertai bukti;
  18. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat sampaikan bahwa perkara ini dapat dianggap sebagai Persengkongkolan Jahat antara Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Sdr. Hudiono untuk mengambil keuntungan atas upaya eksekusi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
  19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut apabila dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membahayakan kepentingan Para kreditur yang akan semakin sulit untuk menyelesaikan kredit macet perbankan, khususnya kredit macet bank-bank pemerintah sebagai penyumbang devisa negara selain juga pemerintah sendiri sebagai pemegang saham;
  20. Bahwa mengingat putusan *Judex Facti*, telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



Undang-undang dan tidak memberikan kepastian hukum, maka sangat beralasan kiranya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan hukum dalam memperbaiki ganti rugi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada angka 3 dalam amar putusannya yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.159.570.000,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum fakta-fakta yang ditemukan di persidangan:
  - Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum menutup tempat usaha Pemohon Kasasi secara paksa tanpa memberi kesempatan bagi Pemohon Kasasi dan untuk karyawan Pemohon Kasasi untuk mengurus menyimpan barang-barang dan termasuk uang-uang yang ada di meja kasir baik uang hasil permainan bola bilyard dan uang pembayar persiapan mengikuti tender proyek pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Belum lagi barang-barang dagangan lain yang hilang, berupa bermacam-macam obat tradisional Tiong Hwa;
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, saat Termohon Kasasi membuka kembali tempat usaha Pemohon Kasasi akan tetapi sama sekali Termohon Kasasi tidak memberitahukan kepada Pemohon Kasasi; Maka meskipun Termohon Kasasi membuka kembali tempat Pemohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah masuk kembali ke tempat usaha Pemohon Kasasi sejak ditutupnya tempat usaha Pemohon Kasasi tanggal 11 Desember 2011 yang lalu;
  - Bahwa sebelum Termohon Kasasi melakukan penutupan dan membuka kembali tempat usaha Pemohon Kasasi sama sekali Termohon Kasasi tidak pernah membuat Berita Acara mengenai keadaan dan posisi barang-barang yang berada di dalam tempat usaha Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung-jawabkan daripada tempat usaha Pemohon Kasasi. Oleh karena itu selayaknya Termohon Kasasi dihukum untuk membayar ganti rugi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

*Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014*



Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah menerapkan hukum dalam memperbaiki ganti rugi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang salah menerapkan hukum tersebut patut dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah menerapkan hukum pada pertimbangan hukumnya dalam memperbaiki ganti rugi berdasarkan keterangan Saksi Lale Erna Sari dan saksi Dominikus bukan sebagai saksi karena keduanya merupakan karyawan Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa Saksi Lale Erna Sari dan Saksi Dominikus bukan sebagai saksi karena keduanya merupakan karyawan Penggugat adalah pertirobangan hukum yang sangat keliru. Karena hanya Lale Erna Sari saja yang sebagai karyawan Penggugat sedangkan Dominikus hanya seorang buruh angkut barang diperlukan pada saat dilakukan pembukaan tempat usaha Penggugat pada tanggal 7 Maret 2012;

Apalagi Saksi Dominikus memberikan keterangannya disidang Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah sumpah maka keterangan saksi Dominikus tersebut patut diterima dan dihargai;

Begitu pula terhadap Lale Erna Sari meskipun sebagai karyawan Penggugat, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang kedudukan buruh dan majikan, sehingga keterangan saksi Lale Erna Sari dalam perkara ini dapat diterima, apalagi kehadirannya sebagai saksi tidak ditolak oleh Termohon Kasasi dan pula Lale Erna Sari memberikan keterangannya disidang Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah sumpah maka keterangan saksi Lale Erna Sari tersebut patut diterima dan dihargai;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki ganti rugi atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur keliru dan salah menerapkan hukum, maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang salah menerapkan hukum tersebut patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan S. Maulana Nomor 11, Tanjung Redeb dijadikan jaminan hutang dengan dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan, akan tetapi Tergugat sebagai Kreditur tidak dapat secara sepihak menutup usaha bilyard yang dijalankan oleh Peggugat;

Bahwa yang dapat dilakukan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji adalah melakukan penjualan lelang atas Objek Hak Tanggungan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, bukan menutup usaha bilyard yang sedang berjalan, dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Peggugat tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai besarnya ganti rugi sudah tepat dan benar, karena tentang ganti rugi sebesar Rp2.144.570.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti-bukti kuat, sehingga besarnya ganti rugi yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TANJUNG REDEB dan Pemohon Kasasi II: FERRY HUDIONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TANJUNG REDEB** dan Pemohon Kasasi II: **FERRY HUDIONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota;

Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i .....Rp...6.000,00;  
2. R e d a k s i .....Rp...5.000,00;  
3. Administrasi kasasi ..Rp489.000,00;+  
J u m l a h .....Rp500.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 618 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)